



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX XXXXXXXX, 15 Desember 1982, (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXX XXXXXXXX, 01 Juli 1986 (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang baru,

Hal. 1 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Juli 2003, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: X-XX/XXX.XX..X/XX.XX.X/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 September 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama Termohon sewaktu menikah di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Anak I, laki-laki, lahir di XXXXX XXXXXX, pada tanggal 24 Juni 2004;

3.2. Anak II, laki-laki, lahir di XXXXX XXXXXX, pada tanggal 03 April 2010;

3.3. Anak III, perempuan, lahir di Sijunjung, pada tanggal 18 Januari 2017;

4. Bahwa semenjak awal bulan Januari tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Termohon sering mengomel kepada Pemohon ketika uang belanja yang diberi Pemohon kurang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Maret 2024 disebabkan karena sebelumnya Termohon ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari HP milik Termohon, Pemohon kemudian bertanya kepada Termohon apa hubungan mereka dan Termohon mengatakan dan mengakui hubungan dengan laki-laki

Hal. 2 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, merasa dikhianati oleh Termohon kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada 28 Maret 2024 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat belum ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah buatan bersama Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 Termohon menikah secara sirri dengan laki-laki yang bernama Nidi Santoso, Pemohon mengetahui dari orang tua kandung Termohon;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, menyatakan mengubah redaksi "28 Maret 2024" pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) diubah menjadi "28 April 2024";

Hal. 4 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 25 September 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, kemudian telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor X-XX/XXX.XX..X/XX.XX.X/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, kemudian telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.2;

## Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa nama panggilan Termohon adalah XXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, dan sejak saat itu tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya dari cerita XXXX adik Termohon kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

1. **Saksi II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon;

Hal. 6 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Takuang dan terakhir tinggal di rumah bersama di Takung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, dan sejak saat itu tidak pernah satu rumah lagi, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun tidak tahu siapa namanya, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita anak Pemohon dan Termohon, saat ini Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kamang Baru, dimana termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg. dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jls. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melakukan perubahan permohonannya pada posita angka 5 dan 6, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2005, dimana penyebabnya karena Termohon sering mengomel kepada Pemohon ketika uang belanja yang diberi Pemohon kurang dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 April 2024, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 9 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, membuktikan sebuah peristiwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Duplikat Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dan oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya saksi I dan saksi II mengetahuinya dari keterangan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi terkait peristiwa tersebut merupakan kesaksian atau keterangan yang diberikan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain, bukan dari pengamatannya sendiri (*Testimonium de auditu*) maka keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon, melainkan diperoleh dari cerita Pemohon, tentu menjadi suatu hal yang wajar karena terhadap sebuah keluarga oranglain tentu menjadi hal yang tabu dalam masyarakat untuk mengetahui dan melihat secara detail sebuah peristiwa pertengkaran dalam keluarga, sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga, namun saksi I dan saksi II melihat dan mendengar sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2024, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MAR Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis

Hal. 11 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 31 Juli 2003, dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April 2024, dimana Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati pihak keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan pihak keluarganya ke persidangan dan di persidangan bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024, dimana Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, selama pisah tersebut rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti dipersidangan, oleh karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*",

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama jalannya persidangan telah menasehati Pemohon, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan

Hal. 13 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Hal. 14 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan kurang lebih selama 6 (enam), telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka

Hal. 15 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 16 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Hal. 17 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis 28 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 2 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

ttd

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rosniwati, S.H**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP  
a. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 18 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>181.000,-</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal.  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.SJJ